



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) beserta sebarannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau dengan didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
21. *Diversifikasi* pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasi vertikal*).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Kawasan Rawan Konservasi adalah lahan berada pada pinggir jalan, baik jalan Negara, Provinsi maupun Kabupaten serta lahan yang berada pada kawasan pertumbuhan ekonomi, maka kawasan ini berpotensi besar terjadinya alih fungsi lahan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Cilacap untuk periode 2005-2025.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu 2017-2022.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman;
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. sistem informasi;
- j. pembiayaan;
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa (lebak);
- c. lahan pasang surut;
- d. lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf Satu
Umum

Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. monitoring evaluasi.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk di dalam kawasan tanaman pangan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk di dalam kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan rakyat dan kawasan perkebunan.
- (4) Perencanaan Perlindungan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun;
 - b. Perencanaan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
 - c. Perencanaan Jangka Pendek untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (5) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paragraf Kedua
Penyusunan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi pertanian menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. Produksi dan Produktivitas;
 - c. Kebutuhan pangan nasional;
 - d. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perkebunan Rakyat.

Paragraf Ketiga
Pengusulan Rencana

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengusulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai;
 - e. anggaran indikatif.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat daerah
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan tertuang dalam peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan luas yaitu 58.913 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas) Hektar yang terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 53.031 (lima puluh tiga ribu tiga puluh satu) Hektar;
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.882 (Lima ribu delapan ratus delapan puluh dua) Hektar.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. Intensifikasi;
 - b. Ekstensifikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dan/ atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/ atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 12

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/ bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
 - a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi;
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 20

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian;
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan atau bencana alam dengan mekanisme:
 - a. pihak yang akan melakukan alih fungsi lahan mengajukan surat permohonan kepada Bupati;
 - b. melakukan pengkajian terhadap lahan yang akan dialihfungsikan;
 - c. memverifikasi lahan yang akan dialihfungsikan;
 - d. melakukan penggantian lahan yang dialih fungsikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menetapkan Keputusan Bupati tentang izin Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialih fungsikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 24

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
- Jalan umum;
 - Waduk;
 - Bendungan;
 - Irigasi;
 - Saluran air minum atau air bersih;
 - Drainase dan sanitasi;
 - Bangunan pengairan;
 - Pelabuhan;
 - Bandar udara;
 - Stasiun dan jalan kereta api;
 - Terminal;
 - Fasilitas keselamatan umum;
 - Cagar alam;
 - Pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan Proteksi terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:

- penyediaan benih;
- ketersediaan pupuk bersubsidi;
- prasarana dan sarana pra panen dan pasca panen;
- jaminan harga;
- asuransi pertanian.

Pasal 26

- (1) Pemerintah wajib melakukan:
- pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- koordinasi perlindungan;
 - sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 - peningkatan Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 28

Alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menyediakan lahan penggantian sebagai berikut:

- a. lahan beririgasi mengganti paling sedikit tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- b. lahan tidak beririgasi mengganti paling sedikit satu kali luas lahan yang dialihfungsikan.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 29

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Paragraf 3

Ganti Rugi Pengalihfungsian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang diakibatkan oleh bencana alam, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 31

Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 32

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim teknis atau tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
- b. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencana dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, dan asosiasi petani.

Pasal 37

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat Pemerintah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

Pasal 38

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- d. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- e. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. luas dan lokasi lahan; dan
 - e. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi daerah meliputi penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan di daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah dan Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum dan tata ruang, statistik, pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi meliputi:
 - a. penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. pengembangan;
 - b. penelitian;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani;
 - e. pembiayaan.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- d. Perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI


Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 134 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CILACAP





Peta 2 Peta Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)


 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
REKOMENDASI KEGIATAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN KABUPATEN CILACAP
PETA SEBARAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP


 0 3.5 7 10.5 14 17.5 21 km

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 49S

Diagram Lokasi



KETERANGAN

Batas Administrasi	Jaringan Transportasi
— Garis Pantai	— Jalan Arteri Primer
- - - Batas Provinsi	— Jalan Kolektor Primer
- · - · - Batas Kabupaten	— Jalan Lokal Primer
- · - · - Batas Kecamatan	— Rel Kereta Api
Ibukota Pemerintahan	Perairan
⊙ Ibukota Kabupaten	— Sungai
○ Ibukota Kecamatan	

Jenis Lahan

■ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

SUMBER PETA :
 - Administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
 - Peta LBS Tahun 2019
 - Survey Lapangan Tahun 2021

Tabel Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)		Total
		LP2B	LCP2B	KP2B
1	Adipala	2.749	81	2.830
2	Bantarsari	2.277	355	2.632
3	Binangun	2.436	5	2.442
4	Cilacap Selatan	60	101	161
5	Cilacap Tengah		51	51
6	Cilacap Utara	190	186	376
7	Cimanggu	3.361	821	4.182
8	Cipari	2.099	218	2.317
9	Dayeuhluhur	1.762	360	2.122
10	Gandrungmangu	4.149	228	4.377
11	Jeruklegi	515	581	1.096
12	Kampunglaut	1.091	535	1.627
13	Karangpucung	1.329	783	2.112
14	Kawunganten	3.939	318	4.258
15	Kedungreja	4.517	68	4.585
16	Kesugihan	2.255	337	2.591
17	Kroya	2.750	28	2.778
18	Majenang	3.508	120	3.629
19	Maos	1.795	97	1.891
20	Nusawungu	2.960	13	2.973
21	Patimuan	2.421	103	2.524
22	Sampang	1.738	42	1.780
23	Sidareja	1.315	90	1.405
24	Wanareja	3.815	361	4.176
Total Kabupaten Cilacap		53.031	5.882	58.913

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI